



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADHIENATA PUTRA DEVA BIN EDDY PURWITO;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 16 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Pondok Indah Blok L-7 Rt. 01 Rw. 06
Kelurahan Jajartunggal Kecamatan Wiyung Kota
Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Muhammad Zaenal Arifin, SH., dkk Advokad & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN. Sby tanggal 30 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADHIENATA PUTRA DEVA BIN EDDY PURWITO bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADHIENATA PUTRA DEVA BIN EDDY PURWITO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A51, warna hitam IMEI 1:353680113802062 IMEI 2: 353680113802062 dan simcard dengan nomor 081234535966 dan 081333056719, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADHIENATA PUTRA DEVA BIN EDDY PURWITO pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 wib atau setidak-

Halaman 2 Putusan Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Taman Pondok Indah Blok L-7 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Jajartunggal Kecamatan Wiyung Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada pasal 27 Ayat (2)* , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ADHIENATA PUTRA DEVA BIN EDDY PURWITO melakukan perjudian jenis togel secara online selanjutnya petugas polisi dari Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut untuk selanjutnya saksi MUKHAMAD ALIFFANSAH bersama-sama dengan saksi AJI INDRA PRIYAMBODO (keduanya petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim) melakukan pemantauan sehingga akhirnya melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam beserta simcard dengan Imei 353680113802062 dan 353680113802062 selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Jatim untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online dengan menggunakan media handphone Samsung Galaxy A51 milik terdakwa melalui website www.pasang123.com di mana terdakwa adalah pemilik akun website www.pasang123.com tersebut dengan nama akun Bejoo08 dengan sandi/password 080808 yang terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu membuka link/situs perjudian www.pasang123.com kemudian memilih daftar setelah itu terdakwa memasukkan nomor telepon terdakwa dan memilih jenis bank yang akan digunakan untuk deposit lalu terdakwa memasukkan nomor rekening BCA 6720416717 atas nama terdakwa untuk selanjutnya mengisi identitas dengan memasukkan alamat email terdakwa Putradva@yahoo.co.id dan membuat kata sandi/password 080808 dengan nama akun Bejoo08 untuk selanjutnya akun perjudian dapat digunakan.
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke akun perjudian selanjutnya ke menu deposit untuk mengisi saldo sejumlah yang diinginkan melalui transfer ke nomor rekening dari akun perjudian.

Halaman 3 Putusan Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby



- Bahwa apabila terdakwa akan memasang nomor/tombokan maka pertama-tama memilih menu Negara yang ingin ditomboki kemudian memilih/menulis angka yang ingin dipasang/ditombok oleh terdakwa, apakah memilih dua angka, tiga angka ataupun empat angka untuk selanjutnya memasukkan nominal taruhan. Apabila angka yang terdakwa tombok muncul/keluar maka terdawalah pemenangnya demikian pula sebaliknya dan apabila terdakwa kalah maka jumlah kredit/deposit yang dimiliki oleh terdakwa akan berkurang.
- Bahwa terdakwa selaku player/pemain dalam melakukan perjudian jenis togel apabila memasang nomor tombokan dan menang untuk 2 angka untuk tombokan per Rp. 100 akan mendapatkan Rp. 7.000, apabila ada tombokan 3 angka yang keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 9129/FKF/2021 tanggal 01 November 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0880/2021/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-A515F warna hitam dengan IMEI 353680113802062 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa images/gambar tangkapan layar yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AJI INDRA PRIYAMBODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito alamat Taman Pondok Indah Blok L-7 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Jajartunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya karena



melakukan kegiatan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) dengan menggunakan media elektronik berupa handphone;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota Polri lainnya yaitu MUKHAMMAD ALIFFANSAH;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A51, warna hitam IMEI 1:353680113802062 IMEI 2: 353680113802062 dan simcard dengan nomor 081234535966 dan 081333056719, dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Oktober 2021;
 - Bahwa permainan judi Togel (Toto Gelap) di www.pasang123.com yang dilakukan oleh Terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - Bahwa terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito yang ditangkap oleh saksi karena telah melakukan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) online di www.pasang123.com melalui media elektronik berupa handphone merek Samsung Galaxy A51, warna hitam IMEI 1:353680113802062 IMEI 2: 353680113802062 dan simcard dengan nomor 081234535966 dan 081333056719 beserta seluruh barang bukti tersebut disita dari terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito yang berhubungan atau menjadi sarana terdakwa dalam melakukan perjudian Togel online tersebut;
 - Bahwa terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito melakukan permainan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) dengan menggunakan media elektronik berupa handphone berdasarkan untung-untungan belaka dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. MUKHAMMAD ALIFFANSAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito alamat Taman Pondok Indah Blok L-7 Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Rw. 06 Kel. Jajartunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya karena melakukan kegiatan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) dengan menggunakan media elektronik berupa handphone;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota Polri lainnya yaitu Bripda Aji Indra Priyambodo;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A51, warna hitam IMEI 1:353680113802062 IMEI 2: 353680113802062 dan simcard dengan nomor 081234535966 dan 081333056719, dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Oktober 2021;
 - Bahwa permainan judi Togel (Toto Gelap) di www.pasang123.com yang dilakukan oleh Terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia
 - Bahwa terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito yang ditangkap oleh saksi karena telah melakukan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) online di www.pasang123.com melalui media elektronik berupa handphone merek Samsung Galaxy A51, warna hitam IMEI 1:353680113802062 IMEI 2: 353680113802062 dan simcard dengan nomor 081234535966 dan 081333056719 beserta seluruh barang bukti tersebut disita dari terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito yang berhubungan atau menjadi sarana terdakwa dalam melakukan perjudian Togel online tersebut.
 - Bahwa terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito melakukan permainan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) dengan menggunakan media elektronik berupa handphone berdasarkan untung-untungan belaka dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. AULIA BAHAR PERNAMA, S.KOM, M.ISM (Ahli), dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli sebagai Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur;

Halaman 6 Putusan Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa Dokumen Elektronik dalam Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Bahwa Handphone (Hp) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Seiring perkembangan zaman, saat ini handphone tidak hanya sebagai alat berkomunikasi. Telepon genggam ini juga dapat difungsikan sebagai alat untuk menyimpan data, bertukar data, mengakses jaringan internet dan berbagai fungsi lainnya. bahkan saat ini handphone hampir memiliki berbagai macam fitur yang sangat memanjakan para penggunanya;
- Bahwa iCloud adalah aplikasi pada iphone, ipad, ipod touch, mac, dan komputer untuk menyimpan foto, video, dokumen, musik, app, dan lainnya dengan aman serta membuat file selalu diperbarui di semua perangkat pengguna. Dengan iCloud, pengguna dapat dengan mudah berbagi foto, kalender, lokasi, dan lainnya dengan teman dan keluarga.

Halaman 7 Putusan Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguna bahkan dapat menggunakan iCloud untuk membantu menemukan perangkat jika pengguna kehilangan perangkat;

- Bahwa Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan (home page) menggunakan sebuah browser menggunakan [URL](#) website;
- Bahwa Percakapan Whatsapp merupakan hasil olahan dari program atau aplikasi Whatsapp dimana aplikasi tersebut hanya bisa diakses atau digunakan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti Smartphone, Komputer, Laptop, tablet. Sehingga percakapan Whatsapp dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Website adalah kumpulan informasi yang berbentuk halaman-halaman elektronik atau web page. Sehingga [www.pasang123.com](#) dapat dikategorikan sebagai informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- Perbuatan terdakwa melakukan perjudian Togel Online dengan username : 080808 dan Password Bejoo08 yang terhubung di [www.pasang123.com](#) tersebut dibuat dan terdapat di Handphone milik terdakwa. Sehingga Akun perjudian yang dibuat dan terdapat di handphone dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. SAPTA APRILIANTO, SH, MH, LLM (Ahli) dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat ini ahli menjabat sebagai Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Ahli menerangkan bahwa delik atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu (Moeljatno, 1955. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tanggal 19 Desember 1955, hal. 1.
- Teori kehendak adalah suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun yang tidak (Hazewinkel Suringa), atau bahwa teori ini menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, dan di dalam kehendak sudah ada pengetahuan (Moeljatno).



- Bahwa kesalahan dalam kesengajaan adalah suatu bentuk kesalahan yang mensyaratkan untuk mengetahui dan menghendaki, sehingga si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya, dan suatu kesengajaan dapat saja terjadi karena salah paham atau kekeliruan. Sementara kesalahan dalam kealpaan adalah saat tidak ada penduga-duga dan tidak adanya penghati-hatian.
- Suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana manakala perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, atau perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan pidana oleh Undang-Undang Pidana. Selain itu, bagi pembuatnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana manakala telah melakukan perbuatan pidana dan terdapat kesalahan dalam dirinya.
- Bahwa asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. (Eddy O.S. Hlariej. 2007. *Pemikiran Remmelink mengenai asas legalitas*. Jentera Jurnal Hukum. Edisi 16 tahun IV. Hal. 124).
- Unsur Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
 - 1) Setiap orang dengan sengaja & tanpa hak; setiap orang yang dimaksud disini adalah orang perorangan atau korporasi yang dengan kesadaran dan dengan pengetahuan dan tanpa ada kebenaran, atau dengan melanggar hak orang lain.
 - 2) Mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses. Suatu perbuatan dimana pelaku secara sengaja mengirimkan suatu informasi elektronik, atau dokumen elektronik kepada beberapa orang.
 - 3) Suatu informasi elektronik, atau dokumen elektrosnik. Informasi elektronik atau dokumene elektronik adalah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 (1) dan Pasal 1 (4) UU ITE 2008/2016.
 - 4) Yang bermuatan perjudian. Perjudian berasal dari kata dasar judi yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Sementara dalam redaksi Pasal terdapat kata "muatan". Hal



tersebut membuat makna judi dalam Pasal tersebut menjadi lebih luas dari sekedar makna judi. Artinya, sepanjang terdapat konten atau korelasi dengan suatu perbuatan judi, maka dipersamakan dengan judi. Sementara secara normatif "judi" diterangkan dalam Pasal 303 (3) KUHP.

- Unsur Pasal 303 KUHP bahwa Judi adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 (3) KUHP, suatu permainan, yang pada umumnya mendapat keuntungan berdasarkan pada peruntungan belaka atau suatu hal yang tidak pasti, dan ada suatu yang dipertaruhkan, yang pada umumnya adalah harta benda.
- Segala bentuk hal yang berkaitan dengan judi dapat dikualifikasi sebagai bentuk kejahatan dan dapat dipidana.
- Melawan hukum dalam kacamata hukum pidana adalah suatu sifat perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis dan bertentangan dengan suatu ketentuan tidak tertulis. Dalam konteks KUHP melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang tertulis, (asas legalitas: tidak ada pidana tanpa ada aturan berupa Undang-undang tertulis). Sifat melawan hukum selalu ada dalam ketentuan pidana walaupun tidak tertulis dalam Pasal. Adapun konsekuensi dari melawan hukum jika tertulis dalam pasal adalah, penyidik maupun jaksa penuntut umum wajib membuktikan melawan hukum karena merupakan unsur pasal tersebut.
- Berdasarkan uraian kronologis yang disampaikan telah secara terang Terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito alamat Taman Pondok Indah Blok L-7 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Jajartunggal Kecamatan Wiyung Kota Surabaya patut diduga melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal dimaksud. Patut diduga terdapat kesengajaan dan melawan hak. Dengan kesadaran dan pengetahuan, serta tanpa ada hak atau tanpa ada kebenaran melakukan pendistribusian suatu informasi elektronik yang muatannya adalah judi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Taman Pondok Indah Blok L-7 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Jajartunggal Kec. Wiyung



Kota Surabaya selanjutnya dibawa ke kantor Unit IV Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian.

- Bahwa terdakwa memang melakukan kegiatan perjudian, dan jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian judi Togel Online melalui akun perjudian online www.pasang123.com.
- Terdakwa menjelaskan bahwa menjalankan kegiatan perjudian online sebagai player dalam akun perjudian milik terdakwa sendiri yang didaftarkan di situs perjudian online www.pasang123.com.
- Bahwa terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito bermain perjudian di website: www.pasang123.com sejak sekitar November 2020 yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito menjalankan kegiatannya dalam perjudian online sebagai player dalam akun perjudian miliknya sendiri yang Terdakwa daftarkan sendiri di situs perjudian online www.pasang123.com.
- Bahwa dalam mendaftar/membuat akun perjudiannya tersebut dengan cara membuka link/situs perjudian www.pasang123.com kemudian pilih Daftar, setelah itu memasukkan nomer telepon (081333056719), memilih jenis Bank yang akan digunakan untuk deposit, memasukkan nomer rekening (BCA 6720416717 a.n Adhienata Putra Deva), setelah itu menulis nama/identitas, memasukkan Alamat email Putra_dva@yahoo.co.id setelah itu terdakwa membuat kata sandi/Pasword 080808 dan nama Akun Bejoo08, setelah itu akun perjudian bisa di pakai.
- Bahwa perjudian togel tersebut di lakukan sendiri, di warung kopi daerah lidah Surabaya dan kadang juga dirumah.
- Bahwa cara menombok dalam perjudian tersebut dengan masuk ke Akun perjudian di www.pasang123.com dengan masukkan nama akun milik terdakwa Bejoo08 dan Password 080808, kemudian masuk ke menu Deposit, mengisi saldo sejumlah yang diinginkan melalui transfer ke nomor rekening dari akun perjudian di www.pasang123.com ,setelah itu terdakwa mengetik Nominal sejumlah yang di transferkan tersebut, setelah transfer terkonfirmasi, otomatis saldo di akun perjudian terdakwa bertambah sesuai nominal yang terdakwa transferkan, Jika mau pasang dengan memilih/Klik Menu Negara yang ingin ditomboki, setelah itu pilih salah satu Negara, kemudian memilih/menulis angka yang dipilih/ ingin ditomboki (2angka),



(3angka), atau (4angka), setelah itu memasukkan nominal taruhan dan Klik *Pasang taruhan*, taruhan/tombokanpun sudah terkonfirmasi

- Bahwa sistem menang kalah dalam perjudian yang dilakukan adalah jika angka yang di tombokan itu muncul/ keluar maka menang, begitu juga sebaliknya.
- Bahwa terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito biasanya memilih perjudian togel online Jenis Hongkong (HK), Singapur (SGP) dan SYDNEI (SYD)
- Bahwa perbedaan dari HK, SGP dan SYD tersebut hanya pada keluaranya saja, jika HK (Hongkong) Keluaran tombokan Setiap hari pada pukul 23.00 Wib, SGP (Singapur) Keluaran tombokan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 Wib. Dan SYD (Sydney) Keluaran tombokan setiap hari pada pukul 14.00 Wib.
- Bahwa untuk minimal uang yang dapat ditombokan dalam perjudian www.pasang123.com adalah Rp.100 (Seratus Rupiah)
- Bahwa untuk kemenangan 2 Angka dengan tombokan per Rp.100 mendapatkan Rp.7.000, 3 Angka per Rp.100 mendapatkan Rp.40.000, dan 4 Angka per Rp.100 mendapatkan Rp.300.000. dan seterusnya, dengan kelipatan kemenangan tergantung dengan besarnya tombokan dan jumlah angka yang dipasangkan.
- Bahwa terdakwa Adhienata Putra Deva Bin Eddy Purwito dalam perjudian online menggunakan media Handphone milik terdakwa sendiri android android merek Samsung Galaxy A51, warna hitam IMEI 1:353680113802062 IMEI 2: 353680113802062 dan simcard dengan nomor 081234535966 dan 081333056719
- Bahwa dalam setiap melakukan kegiatan perjudian online jenis Togel tersebut dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa mengetahui jika perjudian online yang dilakukanya tersebut dilarang oleh Negara dan Undang-undang.
- Bahwa tidak menerima titipan dalam perjudian online di akun di www.pasang123.com tersebut.
- Bahwa transaksi pembayaran uang baik yang menang maupun yang kalah yaitu deposit saldo ke rekening akun judi online yang sudah di sediakan oleh Website www.pasang123.com;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A51, warna hitam IMEI 1:353680113802062 IMEI 2: 353680113802062 dan simcard dengan nomor 081234535966 dan 081333056719;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADHIENATA PUTRA DEVA BIN EDDY PURWITO pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Taman Pondok Indah Blok L-7 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Jajartunggal Kecamatan Wiyung Kota Surabaya melakukan judi togel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ADHIENATA PUTRA DEVA BIN EDDY PURWITO melakukan perjudian jenis togel secara online selanjutnya petugas polisi dari Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut untuk selanjutnya saksi MUKHAMAD ALIFFANSAH bersama-sama dengan saksi AJI INDRA PRIYAMBODO (keduanya petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim) melakukan pemantauan sehingga akhirnya melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam beserta simcard dengan Imei 353680113802062 dan 353680113802062 selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Jatim untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online dengan menggunakan media handphone Samsung Galaxy A51 milik terdakwa melalui website www.pasang123.com di mana terdakwa adalah pemilik akun website www.pasang123.com tersebut dengan nama akun Bejoo08 dengan sandi/password 080808 yang terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu membuka link/situs perjudian www.pasang123.com kemudian memilih daftar setelah itu terdakwa memasukkan nomor telepon terdakwa dan memilih jenis bank yang akan digunakan untuk deposit lalu terdakwa memasukkan nomor rekening BCA 6720416717 atas nama terdakwa untuk selanjutnya mengisi identitas dengan memasukkan alamat email terdakwa Putradva@yahoo.co.id dan membuat kata sandi/password 080808 dengan nama akun Bejoo08 untuk selanjutnya akun perjudian dapat digunakan;

Halaman 13 Putusan Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby



- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke akun perjudian selanjutnya ke menu deposit untuk mengisi saldo sejumlah yang diinginkan melalui transfer ke nomor rekening dari akun perjudian;
- Bahwa apabila terdakwa akan memasang nomor/tombokan maka pertamanya memilih menu Negara yang ingin ditomboki kemudian memilih/menulis angka yang ingin dipasang/ditombok oleh terdakwa, apakah memilih dua angka, tiga angka ataupun empat angka untuk selanjutnya memasukkan nominal taruhan. Apabila angka yang terdakwa tombok muncul/keluar maka terdakwalah pemenangnya demikian pula sebaliknya dan apabila terdakwa kalah maka jumlah kredit/deposit yang dimiliki oleh terdakwa akan berkurang;
- Bahwa terdakwa selaku player/pemain dalam melakukan perjudian jenis togel apabila memasang nomor tombokan dan menang untuk 2 angka untuk tombokan per Rp. 100 akan mendapatkan Rp. 7.000, apabila ada tombokan 3 angka yang keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 9129/FKF/2021 tanggal 01 November 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0880/2021/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-A515F warna hitam dengan IMEI 353680113802062 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa images/gambar tangkapan layar yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal* 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak



3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini setiap orang yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa ADHIENATA PUTRA DEVA BIN EDDY PURWITO;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu di dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa dan berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian maka “*unsur setiap orang*” dalam perkara ini telah dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. *Unsur dengan sengaja dan tanpa hak*;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah : Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict



materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju). Sehingga kesengajaan di sini berupa sebagai maksud atau opzet als oopmerk di samping itu harus ditujukan pada perbuatannya juga harus ditujukan pada akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUKHAMMAD ALIFFANSAH dan saksi AJI INDRA PRIYAMBODO, (keduanya petugas polisi dari Ditreskrimsus Polda Jatim) di depan persidangan di mana keduanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADHIENATA PUTRA DEVA BIN EDDY PURWITO dikarenakan terdakwa selaku player/pemain telah melakukan permainan judi jenis togel secara online selanjutnya terdakwa dan barang bukti dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online dengan menggunakan media handphone Samsung Galaxy A51 milik terdakwa melalui website www.pasang123.com di mana terdakwa adalah pemilik akun website www.pasang123.com tersebut dengan nama akun Bejoo08 dengan sandi/password 080808 yang terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu membuka link/situs perjudian www.pasang123.com kemudian memilih daftar setelah itu terdakwa memasukkan nomor telepon terdakwa dan memilih jenis bank yang akan digunakan untuk deposit lalu terdakwa memasukkan nomor rekening BCA 6720416717 atas nama terdakwa untuk selanjutnya mengisi identitas dengan memasukkan alamat email terdakwa Putradva@yahoo.co.id dan membuat kata sandi/password 080808 dengan nama akun Bejoo08 untuk selanjutnya akun perjudian dapat digunakan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa masuk ke akun perjudian selanjutnya ke menu deposit untuk mengisi saldo sejumlah yang diinginkan melalui transfer ke nomor rekening dari akun perjudian;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa akan memasang nomor/tombokan maka pertama-tama memilih menu Negara yang ingin ditomboki kemudian memilih/menulis angka yang ingin dipasang/ditombok oleh terdakwa, apakah memilih dua angka, tiga angka ataupun empat angka untuk selanjutnya memasukkan nominal taruhan. Apabila angka yang terdakwa tombok muncul/keluar maka terdakwalah pemenangnya demikian pula sebaliknya dan apabila terdakwa kalah maka jumlah kredit/deposit yang dimiliki oleh terdakwa akan berkurang;



Menimbang, bahwa terdakwa selaku player/pemain dalam melakukan perjudian jenis togel apabila memasang nomor tombokan dan menang untuk 2 angka untuk tombokan per Rp. 100 akan mendapatkan Rp. 7.000, apabila ada tombokan 3 angka yang keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka “unsur dengan sengaja dan tanpa hak” dalam perkara ini telah dibuktikan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SAPTA APRILIANTO, SH, MH, LLM bahwa perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai suatu perbuatan di mana pelaku secara sengaja mengirimkan suatu informasi elektronik, atau dokumen elektronik kepada orang lain atau tempat lain; Perbuatan “mentransmisikan” mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Khususnya dalam hal teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dirumuskan bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Perbuatan mentransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi.

Perbuatan “membuat dapat diakses” sifatnya lebih abstrak dari perbuatan “mendistribusikan” dan perbuatan “mentransmisikan”, dan mengandung makna yang lebih luas dari kedua perbuatan yang lainnya itu. Pencantuman perbuatan “membuat dapat diakses” pada urutan ketiga dimaksudkan untuk menghindari apabila terdapat kesulitan dalam hal pembuktian terhadap dua perbuatan lainnya. Perbuatan “membuat dapat diakses” adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain.

Bahwa menurut ahli AULIA BAHAR PERNAMA, S.KOM, M.ISM yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,



foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telex, telecopy atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka. Kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa akun judi milik terdakwa dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Kegiatan terdakwa mengakses akun judi melalui website www.pasang123.com tersebut dengan nama akun Bejoo08 dengan sandi/password 080808 merupakan perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUKHAMMAD ALIFFANSAH dan saksi AJI INDRA PRIYAMBODO, (keduanya petugas polisi dari Ditreskrimsus Polda Jatim) di depan persidangan di mana keduanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADHIENATA PUTRA DEVA BIN EDDY PURWITO dikarenakan terdakwa selaku player/pemain telah melakukan permainan judi jenis togel secara online selanjutnya terdakwa dan barang bukti dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online dengan menggunakan media handphone Samsung Galaxy A51 milik terdakwa melalui website www.pasang123.com di mana terdakwa adalah pemilik akun website www.pasang123.com tersebut dengan nama akun Bejoo08 dengan sandi/password 080808 yang terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu membuka link/situs perjudian www.pasang123.com kemudian memilih daftar setelah itu terdakwa memasukkan nomor telepon terdakwa dan memilih jenis bank yang akan digunakan untuk deposit lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan nomor rekening BCA 6720416717 atas nama terdakwa untuk selanjutnya mengisi identitas dengan memasukkan alamat email terdakwa Putradva@yahoo.co.id dan membuat kata sandi/password 080808 dengan nama akun Bejoo08 untuk selanjutnya akun perjudian dapat digunakan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa masuk ke akun perjudian selanjutnya ke menu deposit untuk mengisi saldo sejumlah yang diinginkan melalui transfer ke nomor rekening dari akun perjudian;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa akan memasang nomor/tombokan maka pertama-tama memilih menu Negara yang ingin ditomboki kemudian memilih/menulis angka yang ingin dipasang/ditombok oleh terdakwa, apakah memilih dua angka, tiga angka ataupun empat angka untuk selanjutnya memasukkan nominal taruhan. Apabila angka yang terdakwa tombok muncul/keluar maka terdakwalah pemenangnya demikian pula sebaliknya dan apabila terdakwa kalah maka jumlah kredit/deposit yang dimiliki oleh terdakwa akan berkurang;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku player/pemain dalam melakukan perjudian jenis togel apabila memasang nomor tombokan dan menang untuk 2 angka untuk tombokan per Rp. 100 akan mendapatkan Rp. 7.000, apabila ada tombokan 3 angka yang keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi online yang dilakukan terdakwa berdasarkan untung-untungan belaka dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 Putusan Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal* 45 ayat (2) jo *Pasal* 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADHIENATA PUTRA DEVA BIN EDDY PURWITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"tanpa hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A51, warna hitam IMEI 1:353680113802062 IMEI 2: 353680113802062 dan simcard dengan nomor 081234535966 dan 081333056719, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 Putusan Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Martin Ginting, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, SH.,MH., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sabetania R. Paembonan, SH. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH.,MH.

Martin Ginting, SH.,MH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

Halaman 21 Putusan Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)